



**PENETAPAN**

Nomor 227/Pdt.P/2020/PN Bnr

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

Nama : SUTRISNO

Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara / 30 Januari 1980

Alamat : Desa Sarwodadi RT. 002 RW. 005

Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUTRISNO yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 227/Pdt.P/2020/PN Bnr tanggal 19 November 2020 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Sarwodadi RT. 002 RW. 005, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama SUTRISNO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 Januari 1980, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 3304-LT-19102020-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan Sekolah Dasar;
- Bahwa pada ijazah Pemohon penulisan nama Pemohon tertulis dan terbaca TOWAL;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama TUKINI pada tanggal 22 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/18/VIII/06 tertanggal 22 Agustus 2006;

- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon penulisan nama Pemohon tertulis dan terbaca TOWAL;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dimana nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca SUTRISNO sedangkan pada Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis dan terbaca TOWAL;
- Bahwa nama SUTRISNO dan nama TOWAL adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan penulisan nama Pemohon pada Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUTRISNO dirubah menjadi tertulis dan terbaca TOWAL;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUTRISNO Nomor 3304-LT-19102020-0007 tanggal 22 Oktober 2020, nama Pemohon tertulis dan terbaca SUTRISNO, dirubah nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca TOWAL;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUTRISNO Nomor 3304-LT-19102020-0007 tanggal 22 Oktober 2020, nama Pemohon tertulis dan terbaca SUTRISNO, dirubah nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca TOWAL, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KartuTanda Penduduk. NIK : 3304150106790004, tanggal 06 September 2012, atas nama SUTRISNO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3304-LT-19102020-0007, tanggal 22 Oktober 2020 atas nama SUTRISNO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/18/VIII/06, tanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor :3304152311090077, tertanggal 03 Januari 2020, atas nama Kepala Keluarga SUTRISNO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.4) ;
5. Foto Copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Nomor Mk/22/56/PP.01.1/1186/2822/1993, tanggal 31 Mei 1993, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pekandangan, Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.5) ;

6. Surat Keterangan Beda Nama, tanggal 11 November 2020 ,atas nama SUTRISNO, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sarwodadi, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.6) ;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 adalah aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : DARSONO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Sarwodadi Rt. 002. Rw. 005 Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama SUTRISNO;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama Isteri Pemohon adalah Tukini ;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah SUMITRO;
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah SUMINI;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama SUTRISNO untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca SUTRISNO sedangkan dalam Ijazah dan Akta Nikah Pemohon tertulis dan terbaca TOWAL;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;

SAKSI II : PRANOTO ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Sarwodadi Rt. 002. Rw. 005 Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama SUTRISNO;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama Isteri Pemohon adalah Tukini ;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah SUMITRO;
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah SUMINI;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama SUTRISNO untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca SUTRISNO sedangkan dalam Ijazah dan Akta Nikah Pemohon tertulis dan terbaca TOWAL;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUTRISNO Nomor 3304-LT-

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19102020-0007 tanggal 22 Oktober 2020, nama Pemohon tertulis dan terbaca SUTRISNO, dirubah nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca TOWAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi DARSONO dan saksi PRANOTO;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTRISNO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ternyata benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Desa Sarwodadi Rt.002 Rw. 005, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, merupakan foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/18/VIII/06, tanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca TOWAL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, yang merupakan foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Nomor Mk/22/56/PP.01.1/1186/2822/1993, tanggal 31 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pekandangan, Pejawaran,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca TOWAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, yang merupakan Surat Keterangan Beda Nama, tanggal 11 November 2020, atas nama SUTRISNO, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sarwodadi, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Surat tersebut menyatakan bahwa nama SUTRISNO dan TOWAL pada hakekatnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3304-LT-19102020-0007, tanggal 22 Oktober 2020 atas nama SUTRISNO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan bukti surat P-4, Foto copy Kartu Keluarga Nomor :3304152311090077, tertanggal 03 Januari 2020, atas nama Kepala Keluarga SUTRISNO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon selain bernama SUTRISNO juga bernama TOWAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak merubah/memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUTRISNO Nomor 3304-LT-19102020-0007 tanggal 22 Oktober 2020, nama Pemohon tertulis dan terbaca SUTRISNO, dirubah nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca TOWAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon hendak mencocokkan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-19102020-0007, tanggal 22 Oktober 2020 atas nama SUTRISNO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara akan disamakan dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Nomor Mk/22/56/PP.01.1/1186/2822/1993, tanggal 31 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pekandangan, Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara dan pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/18/VIII/06, tanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca TOWAL;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUTRISNO Nomor 3304-LT-19102020-0007 tanggal 22 Oktober 2020, nama Pemohon tertulis dan terbaca

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO, dirubah nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca TOWAL tersebut demi kepentingan Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUTRISNO Nomor 3304-LT-19102020-0007 tanggal 22 Oktober 2020, nama Pemohon tertulis dan terbaca SUTRISNO, dirubah nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca TOWAL;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUTRISNO Nomor 3304-LT-19102020-0007 tanggal 22 Oktober 2020, nama Pemohon tertulis dan terbaca SUTRISNO, dirubah nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca TOWAL;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUTRISNO Nomor 3304-LT-19102020-0007 tanggal 22 Oktober 2020, nama Pemohon tertulis dan terbaca SUTRISNO, dirubah nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca TOWAL, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Tomi Sugianto,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Suwarno, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti ,

Hakim ,

TTD

TTD

Suwarno, S.H.

Tomi Sugianto,S.H

#### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp20.000,00
4. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
5. Meterai Penetapan	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp116.000
	( Seratus enam belas ribu rupiah )

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)